

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Review hasil – hasil penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya dengan judul “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*”, yang dilakukan oleh Purwanti dan Ugiyarti (2017) dalam jurnal riset akuntansi dan keuangan vol. 5 no. 3. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji dan mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik terhadap *tax avoidance* periode 2016 – 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan, populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 – 2016. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda, uji statistik T dan uji statistik F.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara simultan intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan dan koneksi politik berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dharma dan Ardiana dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN: 2302-8556 Vol.15.1 April (2016): 584 – 613 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia dengan judul "Pengaruh *Leverage*, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap *Tax avoidance*" Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage*, intensitas aset tetap, ukuran perusahaan, dan koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012 – 2014. Jumlah pengamatan sebanyak 144 sampel penelitian yang diperoleh dengan metode *nonprobability sampling*

yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa *leverage* dan intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *leverage* dan intensitas aset tetap akan menyebabkan menurunnya tingkat *tax avoidance*. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka tindakan *tax avoidance* akan tinggi. Sementara koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*.

Damayanti dan Susanto, (2015) dalam jurnal bisnis dan manajemen yang meneliti tentang “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan Dan *Return On Assets* Terhadap *Tax avoidance*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan sampel sektor industri *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010 – 2013. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel perusahaan ini adalah 22 perusahaan dengan pengamatan selama 4 tahun dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan model regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko perusahaan dan *return on assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komite audit, kualitas audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Sinambela *et al.*, *e - Proceeding of Management: Vol.4, No.2 Agustus 2017* ISSN : 2355 - 9357 Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan, profitabilitas dan risiko perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2015. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak

14 perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan regresi data panel menggunakan *software Eviews-9*. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan signifikansi 5%.

Berdasarkan hasil penelitian, secara simultan ukuran perusahaan, profitabilitas dan risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara parsial, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan namun profitabilitas dan risiko perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 14%, yang artinya variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 14% sedangkan 86% lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Jelita dan Cahyaningsih (2019) dalam Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom “Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Koneksi Politik Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak perusahaan pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2016-2017 secara simultan dan parsial. Teknik dalam pengambilan sampel ini adalah *purposive sampling* yang menjadi salah satu bagian *nonprobability sampling* sehingga memperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif menggunakan perhitungan statistik deskriptif dengan menggunakan metode analisis regresi data panel.

Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini, secara simultan menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial, tanggung jawab sosial perusahaan, koneksi politik dan kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Aminah *et al.*, dalam *AFEBI Accounting Review (AAR)* Vol.02 No.02, December 2017 “*The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax avoidance*”. Populasi yang di

gunakan sebanyak 53 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2011 – 2015 yang dipilih dengan metode *purposive sampling* dan jumlah data sampel sebanyak 265 data. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diukur menggunakan tarif pajak efektif (CETR) dan data dapat di analisis oleh menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan koneksi politik memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan, intensitas aktiva tetap dan *leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

Rijkers *et al.*, (2016) tinjauan ekonomi bank dunia, vol . 30, supplement hlm. S166– s175doi: 10.1093 / wber / lhw018publikasi akses tingkat lanjut 9 juni 2016 Published by Oxford University Press on behalf of the International Bank “*Are Politically Connected Firms More Likely to Evade Taxes? Evidence from Tunisia*”. Tunisia, negara kecil Afrika Utara di garis depan Musim Semi Arab. Basis data yang di kumpulkan mencakup semua perusahaan sektor swasta yang terdaftar di Tunisia, termasuk wiraswasta. Koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa perusahaan yang terhubung lebih cenderung untuk menghindari tarif tetapi juga menyarankan bahwa perkiraan dampak koneksi politik pada kinerja perusahaan Peran yang tidak mempertimbangkan penghindaran seperti itu cenderung bias ke bawah.

Jihene dan Moez (2019) *International Journal of Economics and Financial Issues* ISSN: 2146-4138 DOI: <https://doi.org/10.32479/ijefi.7355> *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2019, 9(1), 131-139. “*The Moderating Effect of Audit Quality on CEO Compensation and Tax avoidance: Evidence from Tunisian Context*”. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menguji pengaruh kompensasi CEO pada penghindaran pajak perusahaan. menggunakan sampel dari 67 perusahaan yang terdaftar di bursa saham Tunisia dari 2013 hingga 2016. Hasil ini menunjukkan bahwa manajer bersedia terlibat dalam kegiatan berisiko yang memberi mereka kompensasi tambahan dengan mengekstraksi sewa dari posisi penghematan pajak. Namun, menemukan hubungan negatif antara kompensasi CEO variabel dan penghindaran pajak di perusahaan yang diaudit dengan baik, mendukung efek moderasi kualitas audit pada hubungan antara kompensasi CEO

dan penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas audit adalah tata kelola perusahaan yang efisien, sekaligus melindungi pengguna terhadap tindakan manajerial yang oportunistik dan curang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori keagenan menyangkut hubungan kontraktual antara anggota – anggota di perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Yang disebut *principal* adalah pemegang saham atau investor dan yang dimaksud *agent* adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Inti dari hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di investor dan pengendalian di pihak manajemen. Hak pengendalian yang dimiliki oleh manajer memungkinkan untuk diselewengkan dan dapat menimbulkan masalah keagenan yang dapat diartikan dengan sulitnya investor memperoleh keyakinan bahwa dana yang mereka investasikan dikelola dengan semestinya oleh manajer. Manajer memiliki kewenangan untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian manajer memiliki hak dalam mengelola dana investor (Ujjantho, 2007).

Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan (*principal*) dan pengelolaan oleh manajemen (*agent*) cenderung menimbulkan konflik keagenan di antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan keinginan prinsipal, sehingga, menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*) Ujjiyantho dan Pramuka, (2007). *Agency cost* merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk biaya pengawasan terhadap agen, dan adanya *residual loss* Jensen dan Meckling, (1976). Adanya penyimpangan antara keputusan yang diambil agen dan keputusan yang akan meningkatkan kesejahteraan principal akan menimbulkan kerugian atau pengurangan kesejahteraan prinsipal, nilai uang yang timbul dari adanya

penyimpangan tersebut disebut *residual loss* Jensen dan Meckling, (1976). Konflik kepentingan dapat semakin meningkat karena prinsipal tidak dapat selalu memonitor aktivitas manajemen untuk memastikan apakah manajemen telah bekerja sesuai keinginan *principal*. Terkadang informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Keadaan seperti ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*information asymmetric*) Haris, (2004).

2.2.2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak sesuai pasal 1 angka 1 UU KUP menyebutkan bahwa: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.” Menurut Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang berlaku dan dapat dipaksakan dan tanpa adanya timbal jasa (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara Suminarsasi, (2011:1).

Mardiasmo, (2009:1), pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Semua dari defenisi pajak menurut para ahli tersebut, penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah iuran rakyat dalam bentuk uang maupun barang baik secara langsung maupun tidak langsung kepada kas negara yang harus dipaksakan untuk menutup belanja negara.

2.2.2.1. Fungsi – fungsi pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*:

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan upaya pemungutan pajak dari penduduknya.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan jika perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulerend* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* (Rahayu, 2010:25-30).

2.2.3. *Tax avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance adalah tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan dengan cara yang legal sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Mencerminkan seberapa efektif penghindaran pajak dilihat dari perbedaan laba buku dengan laba fiskal Puspawati *et al.*, (2018). Menurut Heru (1997), penghindaran pajak merupakan usaha mengurangi pajak, tetapi masih mentaati kaidah aturan perpajakan misalnya memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun penundaan pajak yang belum diatur dalam aturan perpajakan yang berlaku.

Brown (2012:2) berpendapat bahwa kesenjangan antara diterimanya mitigasi (perencanaan pajak) dan tidak dapat diterimanya penghindaran adalah variabel yang tergantung pada prinsip – prinsip dasar Undang – undang pajak suatu negara. Umumnya di semua negara hukum, dalam beberapa situasi, pengadilan

telah memberikan wewenang untuk menentukan apakah transaksi bisnis sudah memenuhi persyaratan Undang – undang secara harfiah. Penghindaran pajak perusahaan menyajikan tantangan serius untuk mengefektifkan administrasi Undang – undang pajak. Penghindaran pajak melibatkan pengaturan transaksi untuk memperoleh keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dalam cara yang tidak diinginkan oleh Undang – undang pajak. Penghindaran pajak merupakan penghinaan terhadap administrasi pajak ketika tidak melanggar prinsip – prinsip inti. Pembayar pajak yang terlibat dalam transaksi penghindaran pajak merusak kemampuan otoritas pajak untuk memprediksi jumlah pendapatan yang besar oleh ketentuan pajak yang diberikan Brown, (2012:1) dalam Purwanti dan Sugiyarti (2017).

Mardiasmo dalam Yuli (2015) *tax avoidance* adalah salah satu upaya untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang – undang yang ada. Pengertian serupa dari Heru (1997) dalam Budiman dan Setiyono (2012) memaparkan *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, akan tetapi tetap mematuhi ketentuan dan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan.

Tiga cara penghindaran pajak menurut Merks dalam Oktamawati (2017), yaitu:

1. Memindahkan subyek pajak atau obyek pajak ke negara – negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. Ketentuan anti *Avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *treaty shopping*, dan transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:7) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, maksudnya adalah berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, hal ini dilakukan karena tidak adanya faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang – undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan hal tersebut yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang – undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara yang dilakukan untuk aktivitas penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia sebaik mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organizations*, 1991) Ahmad (2020).

Dalam hal pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan untuk mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satunya terkait dengan transfer pricing, yaitu tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER32/PJ/2011 Budiman dan Setiyono dalam Purwanti dan Sugiyarti (2017).

2.2.4. Konsep Intensitas Aset Tetap

Aset tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan” Mulyadi (2001 :591). Intensitas aset tetap perusahaan adalah menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap. Aset tetap dalam hal ini mencakup bangunan, pabrik, peralatan, mesin, dan berbagai properti lainnya Noor et al., dalam Dharma dan Agus (2015). Kepemilikan aset tetap berhubungan dengan *tax avoidance* yaitu dapat mengurangi pembayaran pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya depresiasi yang bersifat *deductible expense* yaitu biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak bagi wajib pajak. *Deductible expense* dalam perpajakan diatur dalam pasal 6 undang – undang pajak penghasilan. Biaya depresiasi yang melekat dalam aset tetap dapat dimanfaatkan oleh manajer (*agent*) untuk meminimumkan pajak yang dibayarkan perusahaan. Manajemen akan melakukan investasi dalam aset

tetap dengan menggunakan dana menganggur perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya depresiasi yang berguna sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan Darmadi dalam Novi Sundari *et al.*, (2017). Perpajakan di Indonesia membagi aset tetap perusahaan ke dalam 2 jenis yaitu kelompok bangunan dan bukan bangunan.

Kelompok bangunan dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu:

1. Permanen dengan umur ekonomis 20 tahun
2. Tidak permanen dengan umur ekonomis 10 tahun.

Sementara untuk kelompok bukan bangunan dibagi ke dalam 4 kelompok yaitu:

1. Kelompok 1 dengan umur ekonomis 4 tahun
2. Kelompok 2 dengan umur dengan ekonomis 8 tahun
3. Kelompok 3 dengan umur ekonomis 16 tahun
4. Kelompok 4 dengan umur ekonomis 20 tahun

2.2.5. Risiko Perusahaan

Risiko perusahaan adalah suatu kondisi dimana kemungkinan – kemungkinan yang menyebabkan kinerja suatu perusahaan menjadi lebih rendah daripada apa yang diharapkan suatu perusahaan karena adanya suatu kondisi tertentu yang tidak pasti di masa mendatang. Kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan, menganalisa serta menggunakan informasi untuk meminimalisasi risiko yang ada merupakan suatu keunggulan perusahaan dalam menghadapi persaingan usaha Darma *et al.*, (2018).

Risiko perusahaan merupakan naik turunnya laba perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar. Dengan demikian dapat artikan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari *earning* baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar deviasi standar *earning* perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* Paligovora, (2010). Menurut Coles *et al.*, (2004) menyatakan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* (kebijakan) yang diambil oleh pemimpin

perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taking* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah *corporate risk* maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Terkait dengan karakter eksekutif, Lewellen dalam Damayanti dan Susanto (2015) menyebutkan bahwa karakter eksekutif yang *risk taker* lebih berani membuat keputusan melakukan pembiayaan hutang, karena mereka memiliki informasi yang lengkap tentang biaya dan manfaat hutang tersebut.

2.2.6. Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan adanya suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan yang terdapat ikatan secara politik atau adanya kedekatan dengan politisi atau dengan pemerintah. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan Leuz dan Gee dalam Jelita dan Cahyaningsih (2019).

Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Hubungan politik yang dimiliki mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negatif yang ada Kim dan Zhang dalam Ahmad (2020).

Perusahaan yang mayoritas pemegang saham yaitu pemerintah yang memiliki resiko rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak Tehupuring dan Rossa (2016) dalam Lestari dan Putri (2017:16). Koneksi politik yang didapat di perusahaan diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 18 UU No. 36 tahun 2008 mengenai hubungan istimewa. Cara pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy dalam menyatakan ada tidaknya koneksi politik. Kepemilikan saham minimal 25% oleh pemerintah mengidentifikasikan adanya koneksi politik. Pengukuran variabel

ini yaitu memiliki nilai 1 untuk perusahaan dimana pemerintah memiliki saham minimal sebesar 25% dan 0 jika tidak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan dan Firmansyah (2017) dalam Aprilia *et al.*, (2020:4) menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* karena perusahaan dapat menggunakan koneksi politik untuk menurunkan pembayaran pajak baik dengan aktivitas *lobbying* atau pemanfaatan pengawasan yang lebih longgar.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.3.1. Hubungan Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax avoidance*

Aset tetap merupakan rasio yang menandakan intensitas kepemilikan aset tetap suatu perusahaan dibandingkan dengan total aset. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) telah membuktikan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap akan menyebabkan menurunnya tingkat *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah. Perusahaan yang lebih menekankan pada investasi berupa aset tetap akan memiliki tarif pajak efektif yang rendah (Gupta dan Newberry, 1997).

2.3.2. Hubungan Risiko Perusahaan terhadap *Tax avoidance*

Risiko perusahaan sebagai penyimpangan atau deviasi standar dari *earning*, baik penyimpangan itu bersifat kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau mungkin lebih dari yang direncanakan (*upside potential*), semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*.

Dalam penelitian terdahulu Damayanti dan Susanto (2015) risiko perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang berarti pengaruh antara karakteristik eksekutif dengan *tax avoidance*. Hal ini menandakan bahwa apabila eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin besar pula tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker*. Sebaliknya tingkat risiko yang kecil

mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk averse* yang cenderung untuk menghindari risiko.

2.3.3. Hubungan Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance*

Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Hubungan politik yang dimiliki mampu mengurangi atau bahkan menghilangkan konsekuensi negatif yang ada Kim dan Zhang dalam Ahmad (2020).

Perusahaan yang mayoritas pemegang saham yaitu pemerintah yang memiliki resiko rendah dalam kaitannya dengan penghindaran pajak Tehupuring dan Rossa (2016) dalam Lestari dan Putri (2017:16). Koneksi politik yang didapat di perusahaan diukur dengan kepemilikan saham minimal sebesar 25% oleh pemerintah yaitu terdapat dalam pasal 18 UU No. 36 tahun 2008 mengenai hubungan istimewa. Cara pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy dalam menyatakan ada tidaknya koneksi politik. Kepemilikan saham minimal 25% oleh pemerintah mengidentifikasikan adanya koneksi politik. Pengukuran variabel ini yaitu memiliki nilai 1 untuk perusahaan dimana pemerintah memiliki saham minimal sebesar 25% dan 0 jika tidak.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian mengenai hubungan antara variabel Intensitas Aset Tetap, Risiko Perusahaan dan Koneksi Politik terhadap *Tax avoidance* yang telah dikemukakan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Intensitas aset tetap berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

H2: Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H3: Koneksi Politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Menurut Hamdi (2014:33), Kerangka konseptual merupakan uraian yang menjelaskan konsep – konsep apa saja yang terkandung didalam asumsi teoritis yang akan digunakan untuk mengabstraksikan (mengistilahkan) unsur – unsur yang terkandung di dalam fenomena yang akan diteliti dan bagaimana hubungan diantara konsep – konsep tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan secara singkat kerangka konseptual hubungan antar variabel penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir

